

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kajian Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum Sosiologi

Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara Hukum dengan gejala – gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Pengertian sosiologi Hukum ini menganalisa bagaimana jalanya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya Hukum dalam suatu masyarakat.¹³ Beberapa definisi sosiologi Hukum, ditulis oleh P.J Bouman yang menyatakan “sosiologi Hukum mempelajari arti sosial dan Hukum.” Dia uraikan dan dia jelaskan fungsi – fungsi Hukum dalam struktur – struktur sosial dalam perubahan yang terus menerus, yang dilaksanakan atas Hukum. Sifat normatif dari hukum bagi yuris mempunyai isi lain dari pada bagi seorang sosiolog, yang mengedepankan penginterpretasian normativitas sebagai kekuasaan sosial.¹⁴

Pakar lain, Friedman menyatakan bahwa sosiologi Hukum adalah sebuah kajian tentang hubungan Hukum terapan dan idealisme. Sedangkan Paton menyatakan bahwa sosiologi Hukum diartikan sebagai upaya menciptakan sebuah ilmu tentang kehidupan sosial secara keseluruhan

¹³ Arliman, L. (2024). Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(3), 10-12.

¹⁴ Panggabean, D. H., & Sh, M. (2023). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.

untuk menggabungkan sosiologi secara umum dengan ilmu politik. Penerapan kajian ilmu sosiologi Hukum ini adalah masyarakat dan hukum dalam tataran aflikasi atau manifestasi. Ahli lain mengatakan, dari Satjipto Raharjo yang menyatakan antara lain bahwa sosiologi Hukum tidak melihat Hukum itu sebagai peraturan – peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga – lembaga Hukum, melainkan sebagai pola hubungan antara manusia di dalam masyarakat, atau kalau itu lembaga Hukum, sebagai lembaga sosial biasa.¹⁵

Pendapat lain dikemukakan dari pandangan Adam Podgorecki tentang sosiologi Hukum, dimana ia menyatakan bahwa sosiologi Hukum tidak hanya bertugas mencatat, memformulasikan, dan menjelaskan hubungan – hubungan umum yang ada diantara hukum dan faktor – faktor sosial lainnya.¹⁶ Tetapi juga mencoba untuk membangun sebuah teori umum untuk menjelaskan proses – proses sosial, dimana Hukum dibangun dan ditekankan, dan dalam hal ini sosiologi menghubungkan disiplin ke ilmuan ini ke dalam rumpun pengetahuan sosilogis. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sosiologi hukum akan membatasi sistem – sistem nilai, proses – proses sosiolasi Hukum akan membatasi dalam Hukum. Pertimbangan – pertimbangan sosial dari Hukum, peralihan – peralihan atau modifikasi sosial dari Hukum, dan dinamika institusi – institusi Hukum.

¹⁵ Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.

¹⁶ Orlando, G. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1).

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Max Weber memberikan tipologi tiga pendekatan umum yang telah digunakan untuk studi hukum dan masyarakat. Tipologi ini berguna untuk menganalisis studi Hukum yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perhatian yang berbeda tentang peran Hukum dalam masyarakat menghasilkan kerangka kerja yang berbeda yang mengangkat isu – isu yang berbed dan pertanyaan. Kerangka kerja ini mengkonstruksi Hukum dan pranata Hukum berbeda – beda bagi tujuan studi Hukum mereka Dimana ketiga pendekatan itu adalah:

- a. Pendekatan moral Hukum;
- b. Pendekatan dari studi ilmu Hukum
- c. Pendekatan sosiologis Hukum.¹⁷

Masing – masing dari tiga pendekatan ini memiliki fokus yang berbeda pada hubungan antara Hukum dan masyarakat dan juga berbeda cara yang digunakan dalam mempelajari hukum. Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan Hukum dengan moral dan logika internal Hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis, menurut Gerald Turke antara lain pada:

- a. Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial
- b. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social word*” mereka

¹⁷ Panggabean, D. H., & Sh, M. (2023). *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.

- c. Pada organisasi sosial dan perkembangan masyarakat serta pranata – pranata Hukum
- d. Tentang bagaimana Hukum dibuat
- e. Tentang kondisi – kondisi sosial yang menimbulkan Hukum.

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi Hukum, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan para pakar sosiologi maupun sosiologi Hukum. Menurut Achmad ali :

“... sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, Hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi Hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”¹⁸

Karakteristik kajian atau studi Hukum secara sosiologis menurut Sapiroto Rahardjo, yaitu :

- a. Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena Hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana praktik – praktik Hukum itu terjadi, sebab – sebabnya, faktor – faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- b. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical Validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan Hukum. Bagaimana kenyataan peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.

¹⁸ Ibid

c. Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap Hukum. Tingkah laku yang menaati dan yang menyimpang dari Hukum sama – sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi Hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologis Hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.¹⁹

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya. Efek Hukum terhadap gejala – gejala sosial lain seperti munculnya: Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum, Politik Hukum, Nilai, dan Disiplin. Dalam dunia Hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu Hukum yaitu pola – pola kelakuan (Hukum) warga – warga masyarakat.²⁰ Pada pendekatan instrumental adalah merupakan disiplin ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentrama dari berfungsinya Hukum, engan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip – prinsip Hukum dan ketertiban yang didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat dan tidak terlepas dari pendekatan Hukum alam.

Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan Hukum, sehingga mampu memprediksi suatu

¹⁹ Arliman, L. (2024). Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(3), 10-12.

²⁰ Ibid

Hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu, sosiologi Hukum bersifat khas ini adalah apakah kenyataan seperti yang tertara pada peraturan dan harus menguji dengan data empiris. Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu prngrtahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara Hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala – gejala sosial lainnya. Studi demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Sosiologi Hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek – praktek Hukum. Apabila praktek itu dibedakan kedalam perbuatan Undang – undang, penerapannya, dan pengadilanya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegitaan Hukum tersebut.²¹ Dengan demikian makin jelas sudah tugas dari sosiologi Hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang Hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”.

Dengan demikian sosiologi Hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif – motif tingkah laku seseorang. Apabila disini disebut tingkah laku Hukum maka sosiologi Hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan Hukum atau yang menyimpang dari kaidah Hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini. Sosiologi hukum tidak melakukan penilain terhadap hukum.

²¹ Saputra, E., Keristian, B., Sinaga, C. H., & Saragih, G. M. (2023). Penyelesaian Hukum Melalui Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5 (2), 2927-2934.

Tingkah laku yang mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum. Pendekatan yang demikian itu kadang Kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek praktek yang melanggar hukum. Sekali lagi bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum sebagai obyektifitas semata dan bertujuan untuk menjelaskan terhadap fenomena hukum yang nyata. Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah *seinwissenschaft* (ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh: pelaku pelanggaran lalu lintas tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat.

4. Teori Structural Fungsional

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur social dan pranata sosial. Menurut teori fungsional structural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu system sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.²² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini (fungsional – structural)

²² Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(1), 1-8.

menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalautidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya. Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme structural merupakan suatu yang ‘berbeda’, hal ini disebabkan.²³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas yang diberikan oleh setiap manusia disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri dalam lingkungan masyarakat. Rasanya akan sulit untuk diterima oleh setiap manusia jika tugas-tugas yang diberikan tidak sesuai dengan fungsi atau peran manusia dalam lingkungan masyarakat.

Bukan hanya fungsi dari setiap manusia yang perlu diperhatikan, tetapi struktur sosial dalam lingkungan masyarakat juga perlu diperhatikan. Struktur sosial yang baik dan benar akan menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan teratur. Apabila struktur sosial dalam suatu lingkungan masyarakat berantakan, maka anggota masyarakat tersebut tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga bisa terjadi saling menyalahkan antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

Seperti yang diungkap pakar sosiolog dalam teorinya struktural fungsional, menyatakan bahwa, suatu sistem dapat beroperasi menentang

²³ Aska, F. (2022). Teori Fungsionalisme Dilihat Dari Sudut Pandang Antropologi Hukum.

fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat tertentu, misalnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan, diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

5. *Legal Chaos Theory*

Legal chaos theory yang notabene adalah merujuk kepada sebuah keadaan dimana terdapat ketidak teraturan system, terdapat pula didalamnya sebuah keteraturan yang ditimbulkan olehnya. Amir syarifusin dan Indah Febriani dalam jurnal yang ditulis dengan judul ; system hukum dan teori hukum chaos, menjelaskan dengan sederhana terkait chaos legal theory, dalam abstraknya mereka mengemukakan bahwa keterangan alam semesta dan objek lainnya dapat dideskripsikan baik kosmologi maupun fisika.²⁴ Dimana inti dari teori hukum chaos antara lain yaitu:

1. hubungan sosial, termasuk hubungan hukum dibentuk berdasarkan hubungan kekuatan (power relation)
2. pihak pihak yang membuat hubungan itu tidak memiliki kekuatan yang sama atau seimbang

²⁴ Ascoli, A., Demirkol, A. S., Tetzlaff, R., & Chua, L. (2022). Edge of chaos theory resolves smale paradox. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 69(3), 1252-1265.

3. pada waktu pelaksanaan hubungan itu, masing-masing mendasarkan pada pendapat mereka secara subjektif.

ketiga hal itulah yang menimbulkan chaos. akan tetapi suasana chaos itu pada akhirnya kembali kepada keteraturan karena kekuatan penarik (*strange attractor*) yang dalam dunia hukum adalah hukum dan kekuasaan negara. Kekacauan (*chaos*) pada dasarnya terdapat pada hubungan berbasis kebebasan yang melewati batas-batas ketertiban. bila kekuatan penarik berhasil memulihkan kekacauan itu sehingga tercipta keserasian antara ketertiban dan kebebasan maka kedamaian yang merupakan tujuan hukum.

6. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas perihal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.²⁵ Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu attachment (kasih sayang), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan atau partisipasi), dan believe (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam

²⁵ Royani, F., Timur, W., Aprianto, S., & Romadhan, H. (2020). The Role of Society towards Incest Crime Prevention Based on Social Control Theory. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(2), 35-40.

peta pemikiran Trischi dinamakan social bonds yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Attachment atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.
- b. Commitment atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Lingkungan dimana kita bisa membuat kita berkomitmen.
- c. Involvement atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
- d. Believe atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-normasosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu

berarti aturan sosial telah self-enforcing dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh.²⁶ Keempat komponen yang dikemukakan oleh Trischi tersebut termasuk bagian-bagian yang dapat mengendalikan perilaku pribadi yang mengalami penyimpangan. Attachment, Bagaimana kita attach dengan orang lain, keluarga dll. Attachment adalah kedekatan, bagaimana kita merasa bahwa diri kita penting bagi orang lain, kita diharapkan oleh banyak orang. Idealisme dengan ketidakinginan untuk mengecewakan orang-orang dekat. Attach, landasannya adalah empati, rasa sayang (sayang kepada anak dan istri). Jadi attach mencegah kita untuk melakukan penyimpangan. Dalam kehidupan social attachment penting, bagaimana kita membuat diri kita kemudian merasa dibutuhkan oleh lingkungan tempat tinggal kita. Commitment, dapat di bayangkan jika kita sayang, dekat terhadap seseorang kalau kemudian kita intens berhubungan dengan seseorang pasti kemudian akan tumbuh komitmen. Orang yang komit adalah orang yang merasa kehilangan apabila dia dipisahkan dari orang yang menyayangnya.

B. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu lintas

Menurut Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik dengan mempunyai tujuan, atau yang berhubungan dengan perjalanan yang berada

²⁶ Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 39-48.

di jalan atau serta suatu hal yang berhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya.²⁷

Pengertian Lalu Lintas merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁸

²⁷ Tengku Rahmah, N. U. R. F. A. I. Z. A. H. (2021). *Analisis Pengaruh Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Jalan Raya Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Di Mts N 3 Rokan Hulu* (Doctoral Dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).

²⁸ Dewi, N. P. K., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-399.

Maka berdasarkan pada penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat bahwa salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu kecelakaan. Tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Namun penegakan hukum lalu lintas yang masih parsial dirasakan belum efektif dan efisien dalam menekan angka kecelakaan dan dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

Lalu lintas memiliki 3 (tiga) komponen yaitu manusia, kendaraan dan jalan yang saling berhubungan. (argya sukma hal 4). Didalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) komponen utama yang berperan didalamnya, yaitu pengguna jalan, kendaraan dan jalan dan saling berkesinambungan dalam berjalannya lalu lintas.

a. Pengguna jalan

Pengguna jalan merupakan unsur paling utama dalam berjalannya lalu lintas, pengguna jalan ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti pejalan kaki, pesepeda, perilaku pengguna jalan.

- 1) Pejalan kaki: pejalan kaki mempunyai hak dalam menggunakan jalan, dan juga pejalan kaki berhak dilindungi oleh infrastruktur yang memadai
- 2) Perilaku pengguna jalan: ketertiban pengguna jalan dalam menggunakan jalan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas
- 3) Pesepeda: pesepeda termasuk pengguna jalan yang perlu diutamakan, dan harus disediakan jalur khusus pesepeda yang tentunya aman.

b. Kendaraan

- 1) Kondisi kendaraan: kondisi kendaraan termasuk faktor penting, dikarenakan kendaraan yang kurang terawat dapat mengakibatkan polusi udara maupun terganggunya pengguna jalan lain yang diakibatkan dari suara kebisingan kendaraan tersebut, dan juga dapat menimbulkan kerusakan lebih parah serta kecelakaan
- 2) Jenis kendaraan: jenis kendaraan yang beraneka macam dengan karakteristik yang berbeda, seperti sepeda motor, bus, mobil pribadi, sepeda, truk juga berpengaruh terhadap kecepatan dan kapasitas jalan.
- 3) Perilaku Pengemudi: kedisiplinan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas dan etika dalam berkendara penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas

c. Jalan

- 1) Jaringan jalan: infrastruktur dasar yang menyediakan ruang dan menghubungkan berbagai tempat bagi pejalan kaki, pesepeda maupun pergerakan kendaraan. Kondisi jalan seperti luas, kerataan permukaan sangat berpengaruh dalam keamanan lalu lintas.
- 2) Fasilitas jalan: marka jalan, rambu-rambu lalu lintas termasuk dalam fasilitas jalan. Fasilitas ini mempunyai fungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas dan juga memberikan peringatan maupun informasi kepada pengguna jalan .
- 3) Kondisi jalan: kondisi fisik jalan seperti lubang, kerusakan, genangan air serta kondisi lingkungan sekitar, seperti suara bising kendaraan bermotor maupun kondisi polusi udara. Kondisi jalan yang kurang baik akan mengakibatkan terhambatnya kelancaran lalu lintas dan juga meningkatkan resiko kecelakaan

2. Pengaturan lalu lintas

Pengaturan lalu lintas memiliki arti yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas serta menjaga keselamatan yang berada di jalan. Mengatur lalu lintas biasanya dilakukan oleh petugas tertentu seperti dinas perhubungan, sukarelawan pengatur lalu lintas maupun kepolisian dan biasanya pengaturan lalu lintas dilakukan di jalan raya,

persimpangan jalan, belokan, maupun daerah yang biasa terjadi kemacetan dan kecelakaan.

Didalam undang undang, pengaturan lalu lintas di indonesia diatur dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang undang ini mengatur tentang tugas dan fungsi pihak dalam pengaturan lalu lintas. Termasuk kepolisian, Masyarakat dan dinas perhubungan.²⁹ Selain undang undang juga terdapat peraturan lain yang mengatur tentang lalu lintas yaitu PP no 72 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

a. Tujuan pengaturan lalu lintas yaitu:

- 1) Mencegah terjadinya kemacetan
- 2) Menertibkan bila terjadi pelanggaran lalu lintas
- 3) Memastikan keselamatan pengguna jalan

Petugas pengatur lalu lintas biasanya juga memiliki alat bantu agar mempermudah dalam mengatur lalu lintas, seperti:

- 1) Isyarat tangan (mempermudah memberikan instruksi kepada pengguna jalan)

²⁹ Dewi, N. P. K., Yuliantini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-399.

- 2) Lampu lalu lintas (mengatur laju kendaraan, kapan berhenti, maupun jalan dan dapat mengurangi kemacetan)
- 3) Peluit (sebagai tanda kepada pengguna kendaraan dari suara)
- 4) Traffic cone atau kerucut lalu lintas (untuk membatasi sesuatu atau area tertentu agar pengendara lebih focus dan aman)
- 5) Papan rambu lalu lintas (mempermudah pengendara mengetahui informasi)

b. Jenis pengaturan lalu lintas:

- 1) Pengaturan langsung (yaitu petugas yang berada dilapangan mengatur dengan manual seperti isyarat tangan maupun dengan alat bantu)
- 2) Pengaturan tidak langsung (petugas mengatur dengan alat bantu seperti kamera pengawas maupun lampu lalu lintas)
- 3) Pengaturan situasional (petugas mengatyr sesuai dengan kondisi yang berada dilapangan, seperti saat terjadi kecelakaan atau ada kegiatan khusus)

c. Tantangan dalam mengatur lalu lintas:

- 1) Banyaknya volume kendaraan : kendaraan di Indonesia terus meningkat, sedangkan tidak seimbang dengan infrasturktur yang ada. Maka dari itu inilah yang menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah.
- 2) Kurang kesadaran dari pengguna jalan: menerobos marka jalan, tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi aturan,

melanggar lampu lalu lintas termasuk dalam tidak tertib nya pengguna jalan dalam menggunakan jalan,

- 3) Lemahnya penegakan hukum: kurang tegasnya pihak pengatur lalu lintas dalam menindak pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas menyebabkan pengguna jalan tidak jera dalam melanggar peraturan

Pengaturan lalu lintas merupakan hal yang penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas. Dengan mengatasi tantangan dalam pengaturan lalu lintas dapat menjadikan lalu lintas di Indonesia menjadi efisien dan menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

C. Tinjauan Umum Supeltas

Istilah Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) biasanya ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan aktifitas membantu pengguna jalan raya dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas dan memperoleh imbalan dari pengguna jalan atas bantuan yang diberikan.³⁰ Sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok.

³⁰ Wahyuono, F. T. (2023). Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas Di Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 4(3).

Sedangkan menurut *The Strait Times*, Supeltas atau Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (*T-junctions*), di putaran jalan (*U-turns*) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya *Violent conflict in Indonesia* Pak Ogah (*illegal traffic wardens*) adalah pengatur jalan ilegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas (Nursalam & Akbar, 2016).

Istilah Pak Ogah diambil dari karakter kartun si unyil yang selalu meminta imbalan dan selalu berkata “cepek dulu dong”. Pak Ogah jalanan meminta imbalan setelah ia menyebrangkan kendaraan, baik motor maupun mobil. Sehingga sebutan ini melekat pada mereka yang mengandalkan uang receh dari pengguna kendaraan (Adhitya, 2017). Pak ogah bekerja atau berada di tempat persimpangan-persimpangan jalan yang memiliki tingkat kemacetan yang tergolong tinggi dan biasanya tidak memiliki lampu rambu-rambu lalu lintas Pak Ogah secara bekerja secara sukarela dan dengan mendapat imbalan sukarela dari para pengendara. Pak Ogah sudah banyak dijumpai di kota-kota di Indonesia salah satunya di Kota Malang. Di kota Malang sendiri Pak Ogah diberikan pembinaan, dari pembinaan tersebut selanjutnya dibentuk suatu komunitas sukarelawan yang diberinama Sukarelawan Pengatur Lalulintas atau disingkat SUPELTAS yang berada dibawah naungan Unit Pendidikan dan Rekayasa Stlantas Polresta, tetapi dalam melakukan tugasnya supeltas dilarang meminta imbalan atau dilarang meminta uang kepada pengguna jalan.

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu lintas. konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. berbagai upaya rekayasa lalu lintas selain bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas yang utama adalah upaya untuk menjamin keselamatan berlalu lintas dan menghindari kecelakaan lalu lintas. Peran serta para anggota sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dalam mengatur lalu lintas dan tentunya apabila tidak ada yang mengatur maka akan terjadi saling rebut dan saling mendahului. Bahkan akan berakibat menjadikan ruas jalan menjadi macet dan juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perkelahian antar pengguna jalan dikarenakan rasa ingin mendahului karena ingin cepat dengan alasan pribadi masing-masing. Dan kemungkinan paling parah bisa saja terjadi kecelakaan karena satu sama lain ingin cepat mencapai tujuan. Merujuk pada Undang-undang kepolisian dan Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, tidak ditemukan satupun kata atau istilah pengertian sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas). Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu Masyarakat.

D. Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian

Standar Keberhasilan Operasional Polri berdasrkan pada Peraturan Kapolri No. 08 Tahun 2021 adalah metode yang digunakan untuk menilai atau mengukur keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi

dalam melaksanakan tugas operasional Polri secara berkesinambungan.³¹ Dimana hasil Operasional kepolisian bertujuan mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif dan berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat maupun aktivitas pemerintah, maka Polri memandang perlu adanya standar keberhasilan operasional kepolisian yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan kepolisian, operasi kepolisian yang telah dilaksanakan.

Standar keberhasilan operasional kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri dapat diukur secara transparan dan akuntabel agar dapat meningkatkan pelaksanaan operasional kepolisian berikutnya. Maka dalam hal untuk dapat mengukur pencapaian keberhasilan operasi kepolisian dilakukan dengan merujuk pada sasaran operasi, target operasi, kekuatan yang dilibatkan, waktu pelaksanaan operasi dan anggaran operasi yang telah ditetapkan di dalam rencana operasi. Standar Keberhasilan Operasional Polri adalah metode yang digunakan untuk menilai atau mengukur keseluruhan fungsi Polri yang terintegrasi dan saling berinteraksi dalam melaksanakan tugas operasional Polri secara berkesinambungan.³²

Sistem operasional polri berdasarkan pada Peraturan Kapolri No. 08 Tahun 2021 dilaksanakan dengan meliputi, fungsi operasional Polri, sasaran

³¹ Arianto, D. (2023). *Efektifitas Tindakan Kontijensi Oleh Bagian Operasional Polres Bogor Berdasarkan Perkap No 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Djuanda Bogor).

³² Suroso, S. (2022). *Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Menangani Dan Menangguangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polres Demak)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

operasional Polri, bentuk dan jenis operasional Polri serta pelibatan kekuatan operasional Polri. Berdasarkan Cara Bertindak (CB) yang dipilih, maka kekuatan yang dapat digunakan adalah seluruh kekuatan operasional Polri secara utuh yang tergelar dalam kesatuan kewilayahan mulai dari tingkat Markas Besar sampai ke tingkat kesatuan terkecil Kepolisian Sektor.³³ Cara Bertindak (CB), merupakan alternatif tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil. Fungsi-fungsi Kepolisian dalam rangka melaksanakan operasional, Polri memiliki fungsi kepolisian yang tergelar di seluruh kesatuan. Fungsi utama yang salah satunya dibidang lalu lintas. fungsi lalu lintas secara pre emtif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi, mendidik, membangun kesadaran dan kepedulian akan tertib lalu lintas serta melakukan pengkajian dalam fungsi rekayasa lalu lintas.

³³ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Polri